

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja tahun 2019.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kewenangan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi parameter terhadap pencapaian dan evaluasi kinerja Dinas selama satu tahun, dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sampit, 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Drs.HERIYANTO,SH.,M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199203 1 005**

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga tak terkecuali Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, khususnya Misi II dan Misi IV Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021. Dinas Perikanan Kabupaten Timur beserta seluruh jajarannya berkewajiban menyusun perencanaan strategis sebagai garis besar untuk acuan melaksanakan program-program pembangunan serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 – 2021.

Dalam landasan pemikiran tersebut, diperlukan sistem Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada keseluruhan jajaran aparatur negara termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Timur Tahun 2019 sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah , disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

LAKIP ini menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga merupakan kebutuhan Dinas Perikanan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh.

Capaian kinerja tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan.

Hasil akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Capain Kinerja pada Misi ke Dua RPJMD tahun 2016 -2021 dilaksanakan dengan 4 (empat) Sasaran Strategis, 4 (empat)

diantaranya masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**, yaitu : **(SS-2)** *Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan* capaian nilai 122,20%, **(SS-4)** *Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Perikanan* capaian nilai 98,45%, **(SS-6)** *Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita* capai nilai 100,00% dan **(SS-7)** *Meningkatnya Usaha Perikanan Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan/Jumlah Kawasan Perikanan Yang Dikelola* capaian nilai 100%.

2. Capain Kinerja pada Misi ke Empat tahun 2016 -2021 dilaksanakan dengan 4 (empat) Sasaran Strategis, 3 (tiga) masuk dalam kategori **Berhasil**, yaitu **(SS-1)** *Meningkatnya Kontribusi Pelaku Usaha Perikanan* capaian nilai 89,83%,-, **(SS-3)** *Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan dengan Capaian* nilai 92,27% sedangkan yang masuk kategori **Sangat Berhasil** yakni, **(SS-5)** *Meningkatnya Unit-Unit Usaha Perikanan Yang Bersertifikat* capaian nilai 259,00%, **(SS-8)** *Meningkatnya Pendapatan pelaku Usaha Perikanan* capaian nilai 139,13%.
3. Capaian Kinerja Tahun 2019 melalui Sasaran Strategis, rata-rata mengalami pertumbuhan positif dari Capaian Kinerja Tahun 2018.
4. Pencapaian Sasaran Strategis Kinerja Tahun 2019 terhadap Kondisi akhir Renstra Tahun 2021, hampir semua Sasaran Strategis mengalami kemajuan yang signifikan ditunjukkan dari semua Indikator Kinerja Utama dengan pola pertumbuhan regresi linier.
5. Pencapaian Kinerja pada Sasaran Pendukung atau sasaran Program Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua Sasaran Program) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil temuan** dan **Sasaran Program Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran** secara signifikan menunjukkan peningkatan positif dari target yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 dan Kondisi Akhir Renstra tahun 2021, pencapaian dari indikator kinerja ini menunjukkan korelasi positif terhadap keberhasilan dalam

- mendukung pencapaian IKU pada 8 Sasaran Strategis (SS I-8) dan pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik (good governance).
6. Pencapaian Kinerja berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2019 untuk belanja langsung sebesar Rp 8.149.305.250,- terealisasi sebesar Rp. 7.484.218.782,87,- atau (91,84%) kategori baik, berdasarkan pelaksanaan 14 Program untuk mencapai Sasaran Strategis (SS:1-8) dan Sasaran Pendukung/Program rata-rata terealisasi anggaran 122,20%.
 7. Faktor-faktor yang mendukung terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara lain adalah upaya konsistensi didalam implementasi Program-Program Kegiatan antara Perencanaan Strategis dengan Perencanaan Kebijakan/Anggaran.
 9. Dalam pelaksanaan Pencapaian Kinerja tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur secara aktual belum mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, akan tetapi dalam tiga tahun terakhir ini Dinas Perikanan telah meletakkan dasar-dasar terstruktur dalam melakukan koordinasi, implikasi perencanaan program pada RKPD dan RKP lintas OPD/Pemerintahan/Lembaga Kementerian dengan tetap konsisten pada arah kebijakan, sehingga kedepan secara signifikan akan dapat meningkatkan dan Keberhasilan Kinerja Dinas Perikanan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	viii
Daftar tabel	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1

1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP	5
1.4	Gambaran Umum Dinas Perikanan Kab. Kotim	7
1.5	Sistimatika Penulisan LKIP	28
Bab II	Perencanaan Kinerja	1
2.1	Rencana Strategik	1
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	11
2.3	Penetapan Kinerja Tahunan 2019	17
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	1
3.1	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019....	3
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.	12
3.3	Skala Evaluasi Capaian Kinerja sasaran	13
3.4	Realisasi Anggaran	14
Bab IV	Penutup	
4.1	Kesimpulan	1
4.2	Rekomendasi	1
		3

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pegawai Negeri Sipil	21
Tabel 1.2	Pegawai Tenaga Kontrak	21
Tabel 1.3	PNS berdasarkan Jenjang jabatan	21
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kab. Kotim	22
Tabel 1.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan kab. Kotim	25
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Kotim.....	5

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kab. Kotim	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Perubahan Anggaran belanja langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019	14
Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perikanan Kab. Kotim	19
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	3
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional	13
Tabel 3.3 Skala Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	13
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2019	16

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pengukuran Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2019

Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum,

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pelaksanaan otonomi daerah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk pembangunan perikanan.

Perikanan Kotawaringin Timur dari dimensi wilayah merupakan bagian dari pembangunan regional Kalimantan Tengah dan secara sektoral merupakan implementasi dari pembangunan perikanan dan kelautan nasional. Karena itu lah pembangunan perikanan Kotawaringin Timur pada tahun 2018 merupakan pembangunan berkelanjutan guna memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada guna meningkatkan populasi dan produksi serta produktifitas perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya ***"Pembangunan Perikanan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkesinambungan dalam Konstilasi lokal, Regional dan Nasional demi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"*** serta kegiatan dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri Nelayan dan Pembudidaya melalui program kemitraan berorientasi agribisnis perikanan.

Pembangunan perikanan dilaksanakan dengan orientasi pendekatan agribisnis perikanan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan dan terciptanya kondisi yang menjamin pembangunan. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga strategi yang diterapkan adalah pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan agar tetap terjaga kelestariannya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein hewani.

Agar pembangunan perikanan dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan upaya agar sumberdaya manusia menjadi profesional dalam menangani/mengelola perikanan untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang mampu bersaing di pasar domestik dan internasional sekaligus mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pelaku agribisnis perikanan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif sehingga mampu mencapai keseimbangan perekonomian nasional yaitu antara perekonomian perkotaan dan perekonomian perdesaan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan Kotawaringin Timur mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Tahun 2019 diimplementasikan dalam program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
4. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu
5. Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
6. Program Pendataan dan Perijinan Perikanan
7. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
8. Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Terkait dengan pelaksanaan upaya pencapaian kinerja dan kebijakan Dinas Perikanan Kotawaringin Timur, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kotawaringin Timur sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta uraian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban

berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Government yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pencapaian sasaran strategisnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Kotawaringin Timur selaku pihak yang memberikan amanah dan tugas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
- b. Laporan Kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3.3. Manfaat.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah

- a. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- c. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja pada periode yang akan datang
- d. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya

- e. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan sektor perikanan dan kelautan
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan dan perencanaan penggunaan sumberdaya serta sumber dana
- g. Memberikan informasi akurat dan obyektif kepada pemberi mandat tentang sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab intansi
- h. Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga proses pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara luas bisa berlangsung lebih baik, lebih transparan, lebih efisien dan efektif serta lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (lebih akuntabel).

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Timur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah); serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; maka Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kriteria **Tipologi B** untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud diatas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan mempunyai kewenangan :

- a. **Perumusan kebijakan** pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan
- b. **Pelaksanaan kebijakan** pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan
- c. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

1.4.1. Struktur Organisasi

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Struktur Organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

3. Bidang terdiri dari :

A. Bidang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Perikanan.

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Seksi Kemitraan Usaha , Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi; dan

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

B. Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan, terdiri dari :

a. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan;

b. Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;

c. Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).

C. Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan, terdiri dari :

a. Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan;


b. Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan;

c. Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagan 1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Kotawaringin Timur



1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan dijabarkan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan

pilihan Kelautan dan Perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
- c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan UMKM Perikanan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Operasional Perijinan Perikanan dan Tata Kelola TPI dan Pasar Ikan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi tugas dan fungsi Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kelompok jabatan fungsional;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan pemerintahan urusan bidang kelautan dan perikanan; Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan; Membina dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas; kepegawaian; pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
- c. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian struktural dan fungsional;
- e. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan
- f. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan aset;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan dan UPTD
- h. penyelenggaraan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas lain dinas.

Sekretariat membawahi :

- (A) **Sub Bagian Umum dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas; Kepegawaian; Pengelolaan Aset serta penyusunan laporan kinerja dinas.
- (B) **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan** mempunyai tugas pokok perumusan dan melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan; Perencanaan Kebijakan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas.

Unsur pelaksana Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:

(1) Bidang Pemberdayaan UMKM Perikanan

Bidang Pemberdayaan UMKM Perikanan dipimpin Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Perikanan mempunyai tugas pokok untuk Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah dan pemasar hasil perikanan meliputi Pengembangan SDM, Akses Kemintraan Usaha, IPTEK dan Informasi serta Kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM meliputi Pengembangan SDM; Akses Kemintraan Usaha, IPTEK dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM meliputi Pengembangan SDM; Akses Kemintraan Usaha, IPTEK dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pemberdayaan UMKM meliputi Pengembangan SDM; Akses Kemintraan Usaha, IPTEK dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- d. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaporan pemberdayaan UMKM meliputi Pengembangan SDM; Akses Kemintraan Usaha, IPTEK dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan membawahi :

(A) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pada nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

(B) Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi dipimpin Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan.

(C) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dipimpin Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(2) Bidang Tata Operasional Perijinan Perikanan dan Tata Kelola TPI

Bidang Tata Operasional Perijinan Perikanan dan Tata Kelola TPI Kepala Bidang Tata Operasional Perijinan Perikanan dan Tata Kelola TPI mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan koordinasi dan

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Tata Operasional Perijinan Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan Pasar Ikan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Tata Operasional Perijinan Perikanan dan Tata Kelola TPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perijinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan Pasar Ikan
- b. Penyiapan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perijinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan Pasar Ikan
- c. Penyiapan koordinasi dan fasilitas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional penerbitan perijinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan Pasar Ikan
- d. Penyiapan koordinasi dan fasilitas laporan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perijinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan Pasar Ikan
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari kepala Dinas.

Bidang Tata Operasional Perizinan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan membawahi :

- (A) **Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan** dipimpin Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT.
- (B) **Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemas** dipimpin Kepala Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemas mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemas.
- (C) **Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD)** dipimpin Kepala Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD) mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).

(3) Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan

Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan dipimpin Kepala Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Statistik dan kawasan perikanan; standarisasi dan

pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.
- b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.
- c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.
- d. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari kepala Dinas.

(A) **Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan** dipimpin Kepala Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan.

(B) **Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan** dipimpin Kepala Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi potensi dan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan.

- (C) Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dipimpin Kepala Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan Jenis Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan; dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur per 31 Desember 2019 memiliki sumberdaya manusia aparatur sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri 32 (tiga puluh dua) orang PNS, 19 (sembilan

belas) orang Tenaga kontrak, berdasarkan golongan dan pendidikan, sumber daya manusia aparatur dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan	Golongan				Pendidikan					
	IV	III	II	I	S.3	S.2	S1	D.3	SMA	SMP
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kepala Bidang (Kabid)	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Kasubag (Kepala Sub Bagian)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Kepala seksi (Kasi)	1	7	-	-	-	2	5	-	1	-
Ka. UPTD.	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Kasubag TU. UPTD	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Pelaksana	-	5	5	4	-	-	3	2	4	5
Total	6	15	5	4	-	3	15	2	5	5

Tabel 1.2. Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)

J a b a t a n	P e n d i d i k a n					
	S.1	D.3	SLA	SMP	SD	NON PENDIDIKAN
Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak	10	1	7	3	-	-
T o t a l	10	1	7	3	-	-

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/E	0
2	Pembina Utama Madya	IV/D	0
3	Pembina Utama Muda	IV/C	1
4	Pembina Tingkat I	IV/B	3
5	Pembina	IV/A	2
6	Penata Tingkat I	III/D	7
7	Penata	III/C	2
8	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
9	Penata Muda	III/A	3
10	Pengatur Tingkat I	II/D	2
11	Pengatur	II/C	1
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1
13	Pengatur Muda	II/A	1

14	Juru Tingkat I	I/D	0
15	Juru	I/C	4
16	Juru Muda Tingkat I	I/B	0
17	Juru Muda	I/A	0
Jumlah			30

1.4.4. Sarana dan Prasarana (Aset)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa barang milik daerah adalah aset yang digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan serta sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan atau target yang ditetapkan, sehingga keberadaan aset sangat vital dalam menjalankan fungsi dan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Uraian	Jml.	Nilai	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah Kolam Ikan	4	470.424.933,00	baik
2	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1	144.884.912,00	baik
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3	807.549.232,00	baik
4	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	1	10.800.000,00	baik
5	Mesin Proses	4	284.810.040,00	baik
6	Kendaraan bermotor berpenumpang	1	259.491.000,00	baik
7	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4	282.950.003,00	baik
8	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23	83.448.596,00	baik
9	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	3.571.426,00	baik
10	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	2	62.312.500,00	baik
11	Alat Ukur universal	7	14.320.003,00	baik
12	Alat Timbangan/Blora	1	466.800,00	baik
13	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	30	11.111.996,00	baik

14	Alat Kantor Lainnya	37	120.172.026,00	baik
15	Meubilair	80	40.076.805,00	baik
16	Alat Pembersih	8	4.710.000,00	baik
17	Alat Pendingin	31	23.692.003,00	baik
18	Alat Dapur	8	2.760.000,00	baik
19	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15	34.898.000,00	baik
20	Personal Komputer	28	54.575.000,00	baik
21	Peralatan mini komputer	4	11.212.499,00	
22	Peralatan Personal Komputer	9	18.503.125,00	baik
23	Perlatan Jaringan	2	25.325.000,00	baik
24	Lemari dan Arsip Pejabat	55	44.897.994,00	baik
25	Peralatan Studio Visual	11	11.679.890,00	baik
26	Peralatan Studio Video dan Film	3	980.000,00	baik
27	Alat Komunikasi Telephone	1	900.000,00	baik
28	Alat Komunikasi Sosial	3	9.545.610,00	baik
29	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	1.624.218,00	baik
30	Alat Laboratorium Film	2	38.516.668,00	baik
31	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	1	2.843.335,00	baik
32	Alat Laboratorium Lainnya	4	1.815.000,00	baik
33	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	4	138.882.855,00	baik
34	Senjata Lain-Lain	3	5.980.000,00	baik
35	Alat bantu keamanan	1	10.626.000,00	
36	Bangunan Gedung Kantor	17	2.834.434.970,64	baik
37	Bangunan Gudang	4	321.829.191,00	baik
38	Bangunan Gedung Laboratorium	2	90.711.043,04	baik
39	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1	683.743.200,00	baik
40	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	1	830.956.839,00	baik
41	Bangunan Gedung Garasi/Pool	5	1.093.933.356,00	baik
42	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	2	214.386.668,00	baik
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36	5.318.434.632,73	baik
44	Mess/Wisma	2	98.569.772,00	baik
45	Istana Peringatan	1	21.879.000,00	baik
46	Jembatan Penyeberangan	1	193.584.000,00	baik

47	Bangunan Pengambilan Irigasi	1	36.399.999,00	baik
48	Bangunan Pembuang Irigasi	2	284.841.557,00	baik
49	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1	641.732.850,00	baik
50	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	1	226.255.000,00	baik
51	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1	51.632.500,00	baik
52	Jaringan Induk Distribusi	1	181.826.668,00	baik
53	Jaringan Distribusi	1	5.777.882,00	baik
54	Binatang Ikan	595	90.644.050,00	baik
Total		1068	16.261.930.647,41	

1.4.5 Permasalahan Utama dan Isu-isu Strategis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 mengamanahkan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dalam kewenangan urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan utamanya dalam melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Perubahan mendasar terhadap tugas dan fungsi dimaksud tentu akan berpengaruh dan memiliki konsekuensi terhadap persoalan mendasar dalam pelayanan Dinas Perikanan.

Tabel 1.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang masih rendah	Tidak maksimal dalam pemanfaatan sumberdaya alam perikanan	Terbatasnya SDM pelaku usaha perikanan Terbatasnya sarana dan prasarana
2	Terbatasnya daya saing kualitas produk perikanan	Terbatasnya akses permodalan Banyaknya kelompok usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat Lemahnya kemampuan didalam memanfaatkan dan mengelola fasilitas dan teknologi	Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek yang tepat guna
3	Illegal Fishing dan degradasi mutu lingkungan dan Sumberdaya Perikanan	Masih banyak pengelolaan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak ramah lingkungan	Belum optimalnya pengawasan UU fishing Eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan menggunakan cara-cara dan peralatan yang tidak ramah lingkungan

Pembangunan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur didasari atas pola dan strategi yang mampu mendukung terwujudnya misi dan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak lepas dari instrumental input, dan lingkungan strategis (baik regional maupun global) yang mempengaruhi elastisitas tantangan dan masalah didalam mengembangkan potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan.

1.4.6. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Ketahanan Pangan

1. Rendahnya produksi kelautan dan perikanan baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

2. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM Perikanan khususnya Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya *agent of change for fisheier behavior*, serta Pelaku Usaha Perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar, Pokwasmas) didalam kemandirian dan produktifitas dan potensi perikanan.
3. Belum optimalnya sinergitas antar sektor dalam pengembangan potensi, penataan, pengendalian ruang, penegakan hukum dan mengembangkan institusi dan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan, illegal fishing dan degradasi mutu lingkungan dan sumberdaya perikanan.
4. Belum optimalnya infrastruktur sarana dan prasarana pokok dan penunjang (termasuk jaringan jalan, listrik) produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5. Terbatasnya akses Skim permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan investasi di bidang kelautan dan perikanan

b. Kemiskinan

1. Masih cukup banyaknya desa miskin dan tertinggal di wilayah Pesisir/ Nelayan, akibat keterbatasan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik).
2. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang masih rendah.

c. Daya Saing

1. Pemanfaatan sumberdaya sumberdaya perikanan masih menggunakan teknologi sederhana dan sarana dan prasana pendukung masih terbatas dan sederhana.

2. Pengendalian dan standarisasi mutu produksi dan distribusi produk Kelautan dan Perikanan.
3. Optimalisasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu.
4. Pengembangan Investasi dan Skim Permodalan serta akses pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, Indikator keluaran (output) indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019.

Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten
Kotawaringin Timur Timur

1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategik

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

3.4. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

Lampiran-Lampiran

Bab

II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik¹

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Visi dan Misi

Memperhatikan Arah Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, dan arah kebijakan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka dimaksud antara lain Infrastruktur, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, Ketahanan Pangan, Penguatan Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Pelestarian Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana, Pelestarian Budaya Dan Pariwisata.

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan reposisi dan regenerasi untuk menjadi suatu lembaga pelayanan publik yang mampu memberikan solusi dan perannya dalam kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan, sehingga mampu mengawal dan melaksanakan tahapan pembangunan RPJPD dengan Visi Daerah dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 yakni : “

¹

Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Visi dimaksud merupakan kelanjutan dari visi pada periode sebelumnya, hanya ada penambahan pada kata “ Kebersamaan” yang merupakan keinginan Kepala Daerah dalam mengimplementasikan dari Semboyan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Habaring-Hurung. Penjabaran Visi yang disingkat menjadi Motto : **Manis Manasai** tersebut diatas sebagai berikut:

Madani: Masyarakat Madani adalah masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis: Masyarakat yang Dinamis adalah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman secara cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

Mandiri dan Berdaya Saing: Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing memiliki arti bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur akan berkembang dengan baik dimasa depan dengan kekuatan yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung pada daerah lain dan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman investasi berskala kecil, menengah dan besar sehingga mampu bersaing.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Daerah tersebut diatas, maka Dinas Perikanan sesuai dengan kewenangannya hanya menjalankan 2 (dua) dari 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni :

Misi ke II : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan

pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

Misi ke IV : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan penjabaran/implementasi dari Misi yang menjadi urusan Dinas Perikanan sesuai dengan tupoksi yang dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan sasaran menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan untuk jangka waktu lima tahun (2016 – 2021).

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam menggerakkan potensi mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 - 2021

Pada tahun 2019 merupakan tahun ketiga setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana kebijakan diarahkan untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan 9 (sembilan) Program Prioritas guna pencapaian Misi II dan IV RPJMD tahun 2016 - 2021 yaitu :

(Misi II) Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan,

pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

(Misi IV) Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya. Selain itu, ditambahkan program strategis Dinas Perikanan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis, regional, nasional, maupun global yakni Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SIJURA serta Pengembangan dan Pelestarian Ikan Jelawat.

Untuk lebih mempertajam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan kewenangan sebagaimana UU no 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan maka dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan RPJMD tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaraingin Timur**

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	MISI II RPJMD : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan			
1	Membangun tatakelola DP yang efektif, produktif, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Perangkat Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Standarisasi sistem dan mekanisme layanan publik	Membangun budaya kerja yang professional dan Perbaikan kualitas pelayanan perkantoran
		Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib	Pembinaan pengelolaan keuangan dan Pengendalian dan system pelaporan keuangan	Peningkatan pembinaan dan pengelolaan keuangan dan kualitas pengawasan internal,
		Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan Folmal dan teknis para aparat pengelola Serta Reformasi birokrasi	Peningkatan kompetensi aparat melalui Pengembangan SDM dan IPTEK yang berkualitas serta wawasan dan budaya kerja
		Terwujudnya perencanaan dan pengendalian	Penyusunan perencanaan Strategis dan Peraencanaan	Koordinasi dan peningkatan kualitas perencanaan serta

		pembangunan yang berkualitas, responsive dan memperhatikan kearifan local	Taktis berorientasi pencapaian PPRG, MDGs, dan Pengentasan Kemiskinan Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Penyediaan data dan Informasi sumberdaya Perikanan yang terintegrasi (<i>one map policy</i>) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan
2	Meningkatkan keberdayaan dan peran serta pelaku usaha perikanan dalam kemandirian usaha, tangguh dan terpadu	Meningkatnya kontribusi pelaku usaha perikanan	Mengembangkan kualitas dan penguatan manajemen usaha, karakter kewirausahaan para pelaku usaha perikanan dan Kemitraan inovasi sapsras dan permodalan dengan pihak terkait	Koordinasi lintas sektor dalam Pemuatan dan Pembinaan akses berusaha, alternative pendapatan dan unit usaha serta Fasilitas penyediaan infrastruktur dasar
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi pelaku usaha perikanan	Optimalisasi pemberdayaan UMKM Perikanan (nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan)	Peningkatan pemberdayaan dan kompetensi UMKM (nelayan, pembudidaya ikan; Pengolahan dan Pemasa Hasil Perikanan melalui peningkatan kelembagaan, Diklat dan Pendampingan serta Fasilitas Akses Kemitraan, Iptek dan Informasi
3	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan berbasis IPTEK inovatif dan	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan	Optimalisasi pengelolaan produk unggulan perikanan Tangkap, budidaya ikan dan Penguatan Nilai Tambah Produk Perikanan di desa-	Peningkatan pengelokaan dan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya berbasis ramah lingkungan, teknologi tepat

	blue economic		desa unggulan dan Minapolitan	guna dan orientasi pasar melalui pemanfaatan daerah fishing grown, perkarangan,
4	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi bahan pangan untuk memenuhi gizi protein ikan dan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi usaha dan logistik perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi	Akselerasi produktifitas dan distribusi produksi Perikanan melalui fasilitasi pengelolaan usaha dan logistik perikanan; pengembangan usaha pemasaran dan budaya makan ikan
MISI IV RPJMD : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya				
5	Meningkatkan daya saing produk dan manajemen sistem pengendalian dan standarisasi potensi dan produk perikanan secara terintegrasi	Meningkatnya unit-unit usaha perikanan yang bersertifikat	Optimalisasi management system pengendalian mutu dan standarisasi usaha perikanan berorientasi pasar	Peningkatan kompetensi usaha dan investasi perikanan yang berdaya saing melalui system pengendalian mutu dan standarisasi usaha Perluasan pasar produk perikanan
6	Meningkatkan pengelola potensi dan ekonomi perikanan secara berkelanjutan berbasis wilayah, kawasan minapolitan dan sentra perikanan terpadu untuk meningkatkan	Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan	Optimalisasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Minapolitan, Sentra Perikanan Terpadu SIJURA dan penataan klaster produksi budidaya Ikan-Ikan Lokal	Percepatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemberdayaan potensi dan manajemen ekonomi kawasan Minapolitan, Sentra Perikanan Terpadu dan Kawasan Pengembangan Budidaya Ikan Lokal

	kemandirian pendapatan dan			
		Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Optimalisasi peran serta pemerintah dalam mempermudah dan dan memperkuat akses permodalan dan investasi serta akses pemasaran pelaku usaha perikanan	Peningkatan usaha, akses permodalan dan pemasaran usaha KP pada desa nelayan/ pembudidaya ikan yang potensial
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan	Pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan dan ekonomi kelautan (<i>blue economic</i>) serta Pengendalian mutu lingkungan kawasan dan potensi bencana

2.1.3. Indikator Kinerja Dinas Perikanan

Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021 sebagai tolok ukur indikator kemajuan daerah. Indikator kinerja ini juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021, maka penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dijelaskan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019**

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Produksi perikanan tangkap			
	- Perairan laut	Ton	9.027,30	
	- Perairan umum	Ton	3.019,10	
2	Produksi perikanan budidaya			
	- Budidaya tawar	Ton	7.618,45	
	- Budidaya payau	Ton	606,96	
	- Benih ikan	Ekor	1.500.000	
3	Produksi olahan	Ton	820,27	
4	Jumlah Armada			
	- Jukung/perahu tanpa motor	Unit	345	
	- Kapal motor 0-5 GT	Unit	1.080	



	- Kapal motor 5-15 GT	Unit	20-	
	- Kapal motor 15-30 GT	Unit	5	
	- Kapal motor >30 GT	Unit	4	
5	Luas lahan budidaya tawar			
	- Kolam	Ha	94,2	
	- Keramba	Unit	1408	
	- KJA	Unit	10	
	Budidaya Payau			
	- Tambak	Ha	509,2	
6	Rumah Tangga Perikanan			
	- RTP pembudidaya	Org	2.142	
	- RTP nelayan	Org	2.099	
	- RTP pengolah hasil perikanan	Org	486	
7	Cakupan bina kelompok nelayan			
	- Pokdakan	kelompok	152 pokdakan	
	- KUB	kelompok	10 KUB	
	- Poklahsar	kelompok	30	
8	Pendapatan pelaku usaha perikanan			
	- Pendapatan rata-rata pembudidaya ikan	orang/bln/Rp	7.820.000,00	
	- Pendapatan rata-rata nelayan	orang/bln/Rp	2.600.000,00	
	- Pendapatan rata-rata pengolah hasil perikanan	orang/bln/Rp	2.300.000,00	
9	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	45,1	
10	Jumlah Unit Pengolahan Ikan			
	- UPI bersertifikat (SKP)	unit	20	
	- UPI belum bersertifikat	unit	240	
11	Jumlah unit usaha budidaya ikan			
	- UP/UPR yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	komoditas	2	
	- Pembudidaya yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	komoditas	3	



12	Jumlah kawasan			
	- Kawasan minapolitan	Ha	1	
	- Sentra perikanan terpadu	unit	1	
	- Sentra produksi perikanan	unit	1	

2.1.4. Rencana Program Dan Kegiatan

Program Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu dimaksud dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator keluaran program berisi outcome program, merupakan manfaat diperoleh dalam jangka menengah mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak menerima manfaat langsung dari kegiatan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Renstra Dinas Perikanan 2016 - 2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Rencana



Kerja Dinas Perikanan Tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran tertentu.

Renja tahun 2019 telah diharmonisasi dan disinergikan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, forum SKPD, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten dan rapat teknis perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabuapten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Rencana kinerja tahunan 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2019, mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi dalam Rencana Strategi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 - 2021, target kinerja pada tingkat sasaran strategi akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian visi misi terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2019) dalam lampiran 3.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Program Renja SKPD

Tujuan rencana kerja Dinas Perikanan tahun anggaran 2019 yaitu terdiri atas beberapa tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun tatakelola Dinas Perikanan yang efektif, produktif, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan keberdayaan dan peran serta pelaku usaha perikanan dalam kemandirian usaha, tangguh dan terpadu;



3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan berbasis IPTEK inovatif, minapolitan dan blue economic;
4. Meningkatkan manajemen sistem pengendalian dan standarisasi potensi dan produk perikanan secara terintegrasi;
5. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi bahan pangan untuk memenuhi gizi protein ikan dan kualitas sumberdaya manusia;
6. Meningkatkan pengelola potensi dan ekonomi perikanan secara berkelanjutan berbasis wilayah, kawasan minapolitan dan sentra perikanan terpadu untuk meningkatkan kemandirian pendapatan dan kesejahteraan.

Sasaran rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019 yaitu terdiri atas beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Perangkat Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel dan tertib;
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan Aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan;
4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsive dan memperhatikan kearifan lokal ;
5. Meningkatnya kontribusi pelaku usaha perikanan;
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi pelaku usaha perikanan;
7. Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan;
8. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perikanan;
9. Meningkatnya unit-unit usaha perikanan yang bersertifikat;
10. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita;
11. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan;



12. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan rencana aksi upaya pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin untuk tahun 2019 mencakup pelaksanaan 14 program dan 39 kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan anggaran murni sebesar Rp 7.649.305.250,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) dan mendapat tambahan dana melalui APBDP sebesar Rp. 500.000.000,00 atau naik sebesar 6,54 % sehingga anggaran yang dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sebesar Rp. 8.149.305.250,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran pada tabel 2.3. sebagai berikut.

Tabel 2.3
Reakpitulasi Perubahan Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO.	U R A I A N	J U M L A H (R p)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(R p)	%
		JUMLAH	JUMLAH		
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.679.487.255	1.848.554.735	169.067.480	10,07
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.800.000	4.800.000	-	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya air dan listrik	164.400.000	183.600.000	19.200.000	11,68
3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	742.054.505	782.165.385	40.110.880	5,41
4	Penyediaan alat tulis kantor	41.323.800	41.323.800	-	0,00



5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	19.820.000	21.896.600	2.076.600	10,48
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	34.086.450	64.086.450	30.000.000	88,01
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.552.500	10.552.500	-	0,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang – undangan	16.000.000	17.280.000	1.280.000	8,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	47.300.000	47.300.000	-	0,00
10	Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	320.050.000	320.050.000	-	0,00
11	Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	279.100.000	355.500.000	76.400.000	27,37
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.550.120.000	1.538.430.000	(11.690.000)	(0,75)
12	Pembangunan Gedung Kantor	1.145.770.000	1.141.770.000	(4.000.000)	(0,35)
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	145.900.000	147.120.000	1.220.000	0,84
14	Pengadaan meubeleur	10.750.000	10.750.000	-	0,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.960.000	47.050.000	1.090.000	2,37
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	181.200.000	171.200.000	(10.000.000)	(5,52)
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.540.000	20.540.000	-	0,00
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.500.000	25.500.000	-	0,00
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.500.000	25.500.000	-	0,00
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	52.800.000	25.800.000	(27.000.000)	(51,14)
19	Pendidikan dan pelatihan formal	52.800.000	25.800.000	(27.000.000)	(51,14)
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000	30.000.000	-	0,00



20	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	-	0,00
VI.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	47.250.000	47.250.000	-	0,00
21	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000	30.000.000	-	0,00
22	Pelaksanaan Kalteng Expo	17.250.000	17.250.000	-	0,00
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	1.106.700.000	1.007.250.000	(99.450.000)	(8,99)
23	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Perairan Umum dan nelayan Kecil	1.106.700.000	1.007.250.000	(99.450.000)	(8,99)
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	180.000.000	180.000.000	-	0,00
24	Stasiun Pengembangan Ikan Lokal (SPIL)	180.000.000	180.000.000	-	0,00
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DAN SENTRA PERIKANAN TERPADU	66.366.045	66.366.045	-	0,00
25	Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SIJURA	66.366.045	66.366.045	-	0,00
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN	464.535.000	733.985.000	269.450.000	58,00
26	Pendampingan dan sosialisasi pelaku usaha perikanan	64.850.000	64.850.000	-	0,00
27	Diklat dan pelatihan pelaku usaha perikanan	55.000.000	55.000.000	-	0,00
28	Peningkatan Akses IPTEK dan Informasi Perikanan	175.210.000	444.660.000	269.450.000	153,79
29	istem Usaha dan Promosi Usaha PerikananPengembangan S	104.950.000	104.950.000	-	0,00
30	Penumbumbuhan dan pengembangan kelembagaan perikanan	64.525.000	64.525.000	-	0,00
XI	PROGRAM PENDATAAN DAN PERIJINAN PERIKANAN	16.030.000	16.030.000	-	0,00
31	Pendaftaran dan Penandaan Usaha Perikanan	16.030.000	16.030.000	-	0,00
XII	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	127.608.900	145.901.420	18.292.520	14,33
32	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan dan Rumah Kemasan	12.108.900	12.108.900	-	0,00



33	Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	15.500.000	15.500.000	-	0,00
34	Peningkatan Konsumsi Ikan	100.000.000	118.292.520	18.292.520	18,29
XIII.	PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DAN PENGELOLAAN PERIKANAN	1.808.021.000	1.989.351.000	181.330.000	10,03
35	Pengembangan Potensi Usaha Perikanan	885.456.000	885.456.000	-	0,00
36	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan	911.640.000	1.092.970.000	181.330.000	19,89
37	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan dan Penanganan Hama Penyakit Ikan	4.850.000	4.850.000	-	0,00
38	Pendataan dan Pelaporan Statistik Perikanan	6.075.000	6.075.000	-	0,00
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)	494.887.050	494.887.050	-	0,00
39	Pengelolaan Unit Teknis Perbenihan	494.887.050	494.887.050	-	0,00
JUMLAH		7.649.305.250	8.149.305.250	500.000.000	6,54

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas dan Bupati. Tapkin Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.



Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan adalah untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas beserta target yang ingin dicapai. Dengan penetapan kinerja tersebut dapat mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih focus.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; maka Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur setelah menerima Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan melakukan Perubahan setelah DPA Perubahan, maka menyusun Pernyataan Perjanjian Kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya



ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur serta pada Unit Kerja Antara Kepala Dinas dengan Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD dan antara Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD dengan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi.

Pada Tingkat Kepala Dinas/ tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan dalam pelaksanaan Program dan Anggaran. Sedangkan pada tingkat Eselon III dan IV sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidang/Unit Kerja serta indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lain yang relevan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang/Unit Kerja.

Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 disusun sesuai DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu kepada Renstra memuat sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta Program baik Program Utama dalam pencapaian IKU dan Program Penunjang untuk pencapaian kinerja lainnya serta anggaran sesuai DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019. Formulir Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam Lampiran dijelaskan pada tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019
Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
----	--------------------------	-------------------	--------



1	2	3		4
1	Meningkatnya kontribusi pelaku usaha perikanan	1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan yang dibina	4.717 RTP
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi pelaku usaha perikanan	2	Jumlah kelompok usaha perikanan yang mandiri	10 Pokdakan
3	MISI II Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan	3	Jumlah produksi perikanan tangkap	12.046,40 Ton
		4	Jumlah produksi perikanan budidaya	7.259,85 Ton
		5	Jumlah produksi bibit ikan unggul	1,5 Juta ekor
		6	Jumlah produksi olahan	744,08 Ton
	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perikanan	7	Jumlah armada perikanan tangkap dan alat tangkap	1.484 Unit
		8	Luas lahan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau	93,96 Ha air tawar, 449,43 Ha air payau
	Meningkatkan unit-unit usaha perikanan yang bersertifikat	9	Jumlah Unit Pengolah Ikan (SKP)	15 Unit
		10	Jumlah Unit Usaha Budidaya Ikan	2 Komoditas
		11	Jumlah Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Budidaya	20 usaha perikanan
		12	Jumlah Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUP)	3 dokumen
	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	13	Tingkat konsumsi ikan	43,20 Kg/Kap/ Tahun
	MISI IV Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk	14	Jumlah Kawasan perikanan yang dikelola	



8	unggulan	15	Pengelolaan Kawasan Minapolitan	1 Ha
			Pengelolaan Sentra Perikanan Terpadu	1 unit
			Pengelolaan Sentra Produksi Perikanan	1 unit
	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan		Pendapatan pelaku usaha perikanan	2.283.333,00 / org/bln

Tabel. 2.5
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

Program		Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Selelah Perubahan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.679.487.255	1.848.554.735	Pencapaian Kinerja lainnya
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.550.120.000	1.538.430.000	Pencapaian Kinerja lainnya
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.500.000	25.500.000	Pencapaian Kinerja lainnya
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.800.000	25.800.000	Pencapaian Kinerja lainnya
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000	30.000.000	Pencapaian Kinerja lainnya
6	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	47.250.000	47.250.000	Pencapaian IKU
7	Program pengembangan perikanan tangkap	1.106.700.000	1.007.250.000	Pencapaian IKU



8	Program Pengembangan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar	180.000.000	180.000.000	Pencapaian IKU
9	Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu	66.366.045	66.366.045	Pencapaian IKU
10	Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	464.535.000	733.985.000	Pencapaian IKU
11	Program Pendataan dan Perijinan Perikanan	16.030.000	16.030.000	Pencapaian IKU
12	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	127.608.900	145.901.420	Pencapaian IKU
13	Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan	1.808.021.000	1.989.351.000	Pencapaian IKU
14	Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	494.887.050	494.887.050	Pencapaian IKU

Adapun Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja dalam Unit Kerja antara Pejabat Eselon III dan IV berdasarkan Program Kerja Utama dan Program Kerja Penunjang tahun anggaran 2019 terdiri sebagai berikut:

A. Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pengadaan Meubeleur
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Program Utama

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kalteng Expo.
- 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri atas kegiatan:



- a. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Perairan Umum dan Nelayan Kecil
- 3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - a. Kegiatan Pengembangan Stasiun Pengembangan Ikan Lokal (SPIL)
- 4. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SIJURA
- 5. Pro

gram Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan:

- a. Kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi Pelaku Usaha Perikanan
- b. Kegiatan Diklat dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan
- c. Kegiatan Peningkatan akses IPTEK dan Informasi Perikanan
- d. Kegiatan Pengembangan Sistem Usaha dan Promosi Perikanan
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Perikanan
- 6. Program Pendataan dan Perijinan Perikanan :
 - a. Kegiatan Pendaftaran dan Penandaan Usaha Perikanan
- 7. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan dan Rumah Kemasan
 - b. Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan
 - c. Kegiatan Peningkatan Konsumsi Ikan
- 8. Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan :
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Usaha Perikanan
 - b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produk Perikanan



- c. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Serta Penanganan Hama Penyakit Ikan
 - d. Kegiatan Pendataan dan pelaksanaan Statistik perikanan
9. Program Pengembangan Kualitas Lingkungan UPTD :
- a. Kegiatan Pengelolaan Unit Teknis Pembenihan



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021. Kinerja Dinas Perikanan juga menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga



Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituang dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk Meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s/d 100 : Sangat Berhasil

85 s/d <95 : Berhasil

50 s/d <85 : Cukup Berhasil



0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran target kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 3.1. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2019. Perbandingan antara target dan Pencapaian IKU Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel. 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS /IKU	Satuan	Realisasi		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
A	SASARAN PENDUKUNG	-	-	-	-
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil temuan :	-	-	-	100,00
	- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD;	Dokumen/ Laporan	4	4	100,00
	- Jumlah Penyelenggaraan Sistem Kinerja	Dokumen/ Laporan	10	10	100,00
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran :	-	-	-	103,34



a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran :	-	-	-	130,06
- Jumlah Surat Masuk/Surat Keluar;	surat	700	1214	173,43
- Jumlah unit pelayanan telepon, air, listrik, kawat/faximile/internet kantor;	bulan	12	12	100,00
- Jumlah layanan administrasi keuangan	bulan	12	12	100,00
- Jumlah Paket ATK;	ATK	1977	1977	100,00
- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan;	bulan	12	12	100,00
- Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;	Bulan	12	12	100,00
- Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor;	bulan	12	12	100,00
- Jumlah Bahan Bacaan;	surat kabar/majalah	5	5	100,00
- Jumlah terpenuhinya Makanan dan Minuman yang tersedia;	Bulan	12	12	100,00
- Jumlah Rapat Koordinasi luar daerah yg dilaksanakan;	PP	25	56	224,00
- Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah yg terlaksanakan	kali	84	196	233,33
b. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur :	-	-	-	100,00
- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yg dibangun	Unit/Paket	3	3	100,00
- Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	paket	4	4	100,00
- Jumlah tersedianya sarana dan prasarana kantor	paket	8	8	100,00
- Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara;	unit	1	1	100,00
- Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara;	Unit	22	22	100,00



	-Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor yg dipelihara	Unit	37	37	100,00
	- Jumlah pegawai yg pakaian dinas dan kelengkapannya disediakan	orang/ pegawai	51	51	100,00
	c. Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkualitas :	-	-	-	83,33
	- Jumlah aparatur yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pegawai	6	5	83,33
	d. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan :	-	-	-	100,00
	- Jumlah laporan capaian kinerja yg disusun	dokumen	4	4	100,00
1	2	3			
B	SASARAN STRATEGIS				
1.	Meningkatnya kontribusi pelaku usaha perikanan (jumlah Rumah Tangga Perikanan yang dibina) :	-	-	-	89,83
	- RTP Pembudidaya;	RTP	2427	2419	99,67
	- RTP Nelayan;	RTP	2.099	2.204	105,00
	- RTP Pengolah Hasil Perikanan.	RTP	486	315	64,81
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi pelaku usaha perikanan/ Jumlah kelompok usaha perikanan yang mandiri;	-	-	-	122,20
	• Jumlah Pokdakan skala kecil	Kelompok	152	152	100,00
	• Jumlah Kelompok Nelayan (KUB)	Kelompok	10	13	130,00
	• Jumlah kelompok pengolahan hasil perikanan;	Kelompok	30	30	100,00
	• Jumlah kelompok pemasaran ikan yang terbina;	Kelompok	10	20	200,00
	• Jumlah pelatihan yang dilaksanakan;	Kegiatan	6	6	100,00



	• Kemudahan aspek iptek dan informasi;	Kelompok	3	5	166,67
	• Jumlah kegiatan promosi, kemitraan usaha perikanan;	Kegiatan	8	8	100,00
	• Jumlah penyiapan sertifikat hak atas tanah;	Sertifikat	95	98	103,16
	• Jumlah gabungan/asosiasi/koperasi/ pelaku usaha perikanan yg berbadan hukum	UMKM	1	1	100,00
3.	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan :	-	-	-	92,27
	• Jumlah produksi perikanan tangkap;	Ton	12.160,80	12.164,80	100,03
	• Jumlah produksi perikanan budidaya;	Ton	8.225,41	8.227,84	100,03
	• Jumlah produksi bibit ikan unggul;	ekor	1.500.000	1.080.000	72,00
	• Jumlah produksi olahan.	Ton	820,27	795,82	97,02
4.	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perikanan :	-	-	-	98,45
	Jumlah armada perikanan tangkap	Unit	1.454	1.499	103,09
	• Jukung/Perahu tanpa motor;	Unit	345	350	101,45
	• Kapal motor 0 – 5 GT;	Unit	1080	1120	103,70
	• Kapal motor 5 – 15 GT;	Unit	20	20	100,00
	• Kapal motor 15 – 30 GT;	Unit	5	5	100,00
	• Kapal motor > 30 GT.	Unit	4	4	100,00
	Luas lahan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau ;	-	-	-	-
	Air Tawar :				
	• Kolam	Ha	94,20	96,82	102,78
	• Keramba	Unit	1408	565	40,13



	• KJA	Unit	10	10	100,00
	Air Payau :				
	• Tambak	Ha	509,20	703	138,06
5.	Meningkatnya unit-unit usaha perikanan yang bersertifikat :	-	-	-	259,00
	• Jumlah unit pengolah ikan (UPI);	Unit	20	-	0,00
	• Jumlah Unit Budidaya Usaha Ikan	Komoditas	2	2	100,00
	• Jumlah rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya;	buah	-	-	-
	• Jumlah tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUP).	Dokumen	25	234	936
1	2	3			
6.	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita :	-	-	-	100
	• Tingkat konsumsi ikan.	Kg/Kap/Thn	45,10	45,10	100
7.	Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan/jumlah kawasan perikanan yang dikelola :	-	-	-	100
	• Pengelolaan kawasan minapolitan;	Ha	1	1	100
	• Pengelolaan Sentra Perikanan Terpadu;	Unit	1	1	100
	• Pengelolaan Sentra Produksi Perikanan.	Unit	1	1	100
8.	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan (pendapatan pelaku usaha perikanan) :	-	-	-	139,13
	• Pendapatan rata-rata pembudidaya ikan;	Org/Bln	2.550.000	2.550.000	100
	• Pendapatan rata-rata nelayan;	Org/Bln	2.600.000	2.600.000	100
	• Pendapatan rata-rata pengolah hasil perikanan.	Org/Bln	2.300.000	5.000.000	217,39



Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok Sasaran, yaitu Sasaran Strategis (B) dan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama (terdiri dari 8 Sasaran Strategis yaitu pada poin 1 - 8) menyangkut indikator teknis bidang Kelautan dan Perikanan dan merupakan sinergitas dari program pembangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Sasaran Pendukung dengan indikator kinerja lainnya (Program Sekretariat, terdiri dari 2 indikator yaitu poin 1 - 2) menyangkut tentang urusan kesekretariatan dan sebagai koordinator dari semua administrasi perkantoran yang berjalan.

Untuk pencapaian target dan capaian Sasaran Tahun 2019 melalui Indikator Kinerja Lainnya (Kesekretariatan), yaitu :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tindaklanjut Hasil Temuan;*
dan
2. *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.*

Dari kedua sasaran diatas semua target yang ada dapat dicapai melebihi target (100%) dan masuk dalam kategori *Sangat Berhasil*.

Capaian yang diperoleh dari kedua sasaran di atas antara lain disebabkan :

- Tertibnya administrasi perkantoran Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan;
- Sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik dari tingkat paling atas sampai kepada tingkat yang paling bawah.

Sedangkan untuk pencapaian Sasaran Strategis (SS-1) *Meningkatnya Kontribusi Pelaku Usaha Perikanan* melalui Indikator Kinerja Utama *jumlah Rumah Tangga Perikanan yang dibina* mencapai



nilai **89,83%** dan masuk dalam kategori **Berhasil**. Capaian di atas diperoleh antara lain disebabkan :

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintah, kepada para pelaku usaha, baik dari perikanan tangkap, budidaya, maupun dari pengolahan hasil;
- Kepedulian yang tinggi ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat dalam pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan;
- Pengolahan data statistik perikanan yang semakin valid/baik ditunjukkan dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan di lapangan.

Kondisi diatas diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan lebih ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-2) yaitu “*Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan/ Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Yang Mandiri*” memiliki nilai prosentase hasil perbandingan target dan capaian sebesar **122,20%** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan diatas antara lain disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Sesuai dengan himbauan bahwa para pelaku usaha perikanan, termasuk para nelayan diharuskan tergabung dalam kelompok/koperasi usaha berbadan hukum untuk mempermudah pembinaan dan pengkoordiniran;
- Melalui kelompok usaha yang berbadan hukum dapat dilakukan kerjasama antara pemerintah dan kelompok/koperasi dimaksud sehingga para nelayan ataupun pelaku usaha masuk kedalam kelompok/koperasi berbadan hukum dimaksud;



Pencapaian Sasaran Strategis (SS-3) , yaitu “*Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan*” memiliki jumlah prosentase capaian pelaksanaan sebesar 92,27%, yang artinya bahwa dalam pelaksanaannya masuk dalam kategori “**Berhasil**”. Tingkat ini bisa dicapai disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu :

- Ketersediaan potensi sumber daya alam yang luas;
- Peningkatan pelatihan Sumber Daya Manusia secara rutin, sehingga meningkatkan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- Kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan bantuan dan menggunakannya secara maksimal;
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang Kelautan dan Perikanan lebih meningkat sehingga dana pembangunan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat mengalir untuk pembangunan ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-4) yaitu “*Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Perikanan*” mencapai hasil 98,45% sehingga masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil** “. Pencapaian peningkatan ini disebabkan antara lain :

- Kerjasama antara para nelayan dengan investor yang mampu membantu pengadaan dan pembiayaan operasional armada penangkapan yang dimiliki oleh nelayan;
- Menjalani koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian dan pengawasan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan di perairan umum daratan.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-5) yaitu “*Meningkatnya Unit-Unit Usaha Perikanan yang Bersertifikat*” mencapai nilai 259,00% sehingga



masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil** “. Pencapaian peningkatan ini antara lain disebabkan oleh :

- Kemudahan dalam mengurus unit usaha untuk mendapatkan sertifikasi yang sesuai ketentuan dan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan.
- Membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang dibutuhkan agar dapat segera memperoleh sertifikasi yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-6) yaitu “*Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita*” mencapai nilai **100,00%** sehingga masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Hal ini disebabkan oleh :

- Kesadaran masyarakat bahwa ikan mengandung banyak vitamin dan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhannya dan untuk mendapatkan tubuh yang sehat;
- Kebutuhan akan ikan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat pasokan dari beberapa wilayah di sekitarnya.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-7) yaitu “*Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan/jumlah kawasan perikanan yang dikelola*” mencapai nilai **100,00%** sehingga masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Perencanaan yang disusun sudah sesuai dengan target, dan kemampuan daerah mampu diukur dalam pelaksanaan pembangunan;
- Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan sudah berusaha maksimal dan bekerja dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS-8) yaitu “*Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan (pendapatan pelaku usaha*



perikanan)” mencapai nilai **139,13%** sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Para pelaku usaha perikanan sudah mampu melakukan penyesuaian harga pada tingkat nelayan sampai dengan para konsumen di pasar, sehingga harga dapat berjalan stabil dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan;
- Meningkatnya pengetahuan para pelaku usaha perikanan dalam melakukan usahanya sehingga mampu membaca kondisi alam dan pasar yang selalu berkembang.

Dari semua yang Sasaran Strategis yang dicapai melalui indikator kinerja utama, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 mencapai prosentase **125,11 %** dan mampu mencapai kriteria **“Sangat Berhasil”**.

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

Dengan konstruksi kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Daerah dengan potensi Kelautan dan Perikanan untuk mampu melakukan sinkronisasi dan simplifikasi program kebijakan pemerintah, dalam arti bahwa Visi dan Misi pemerintah harus dikawal sebagai Visi dan Misi pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Dinas Perikanan merupakan perwujudan dan atau bagian dari upaya dari pencapaian tujuan dan saran Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun secara substansi dalam menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dipergunakan tidak sama menurut ruang lingkup, dimensi perspective dan paradigma dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, dalam kesempatan ini kami tidak dapat menampilkan perbandingan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan capaian nasional



dikarenakan tidak mempunyai data valid tentang hal ini dikawatirkan akan menjadi penilaian yang tidak obyektif.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5
Tidak Ada Data Valid Untuk Standar Nasional				

Tabel : Dinas Perikanan Kab. Kotim tidak ada perbandingan Capaian kinerja dengan Standar Nasional.

3.3. Skala Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Dinas Perikanan yaitu sebanyak 8 sasaran dengan 14 program yang mencakup 39 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar **125,11%** (sangat berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Realisasi Keuangan.

Tabel 3.3. Skala Capaian Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal			
			Sangat Berhasi I 95 keatas	Berhasi I 85 s/d 95	Cukup Berhasi I 55 s/d 85	Kurang Berhasi I > 50
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi pelaku usaha perikanan /Jumlah Rumah Tangga Perikanan yang dibina	89,83	-	Berhasi 1	-	-



2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Kompotensi Pelaku Usaha Perikanan/Jumlah kelompok usaha perikanan yang mandiri	122,20	Sangat Berhasi 1	-	-	-
3.	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan	92,27	-	Berhasi 1	-	-
4.	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perikanan	98,45	Sangat Berhasi 1	-	-	-
5.	Meningkatnya unit-unit usaha perikanan yang bersertifikat	259,00	Sangat Berhasi 1	-	-	-
6.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita	100,00	Sangat Berhasi 1	-	-	-
7.	Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan /jumlah kawasan perikanan yang dikelola)	100,00	Sangat Berhasi 1	-	-	-
8.	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan /pendapatan pelaku usaha perikanan)	139,13	Sangat Berhasi 1	-	-	-
	Rata-Rata Capaian Sasaran	125,11	Sangat Berhasi 1	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa realisasi setiap sasaran strategis/indikator kinerja rata-rata Untuk tahun 2019 sasaran yang ditargetkan melalui indikator-indikator kinerjanya memperlihatkan tingkat keberhasilan.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Akuntabilitas Laporan Keuangan SKPD

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam



dokumen perencanaan (rencana kerja) tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SKPD adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
4. LPE (laporan Perubahan Ekuitas)
5. LO (laporan Operasional)

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran pendapatan belanja tahun 2019 yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Realisasi pendapatan dicapai 92,51% sebesar Rp 120.900.000,- dari target Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 130.688.000.-. dari realisasi Penjualan hasil perikanan.
- b. Realisasi anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.529.642.450,- dengan realisasi penyerapan Rp. 10.573.915.215,87,- atau sebesar 91,71 %. (kategori penyerapan anggaran nilai baik).

Rincian realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung Rp. 3.089.696.433,- atau sebesar 91,40% dari anggarannya sebesar Rp.3,380.337.200,-. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 8.149.305.250,- terealisasi sebesar Rp. 7.484.218.782,- (91,84%).



Berikut disajikan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung per program/kegiatan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja per program/kegiatan tahun 2019.

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	11.529.642.450	10.573.915.215,87	91,71	95,40
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.380.337.200	3.089.696.433	91,40	100,00
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	3.380.337.200	3.089.696.433	91,40	100,00
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.252.558.200	2.039.444.421	90,54	100,00
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.641.360.000	1.527.142.946	93,04	100,00
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.984.000	139.480.112	84,03	100,00
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	231.144.000	191.490.000	82,84	100,00
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.958.400	34.285.000	83,71	100,00
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	95.760.000	82.269.120	85,91	100,00
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.519.441	8.092.275	94,99	100,00
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.924.800	24.493	1,27	100,00
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.829.298	42.912.617	86,12	100,00
5.1.00.00.1.01.22	Iuran JKK	3.654.515	3.209.283	87,82	100,00
5.1.00.00.1.01.23	Iuran JKM	13.423.746	10.538.575	78,51	100,00
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.127.779.000	1.050.252.012	93,13	100,00
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.127.779.000	1.050.252.012	93,13	100,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	8.149.305.250,00	7.484.218.782,87	91,84	94,50
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.848.554.735,00	1.764.006.183,00	95,43	100,00
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00



3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber <i>daya air dan listrik</i>	183.600.000,00	134.798.087,00	73,42	100,00
3.01.3.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	782.165.385,00	751.311.405,00	96,06	100,00
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	41.323.800,00	41.323.800,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.896.600,00	21.890.000,00	99,97	100,00
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan <i>kantor</i>	64.086.450,00	64.081.050,00	99,99	100,00
3.01.3.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan <i>kantor</i>	10.552.500,00	10.482.500,00	99,34	100,00
3.01.3.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	47.300.000,00	42.490.000,00	89,83	100,00
3.01.3.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <i>daerah</i>	320.050.000,00	320.049.651,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam <i>daerah</i>	355.500.000,00	355.499.690,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.538.430.000,00	1.513.194.000,00	98,36	100,00
3.01.3.01.01.02.03	Pembangunan gedung <i>kantor</i>	1.141.770.000,00	1.125.785.000,00	98,60	100,00
3.01.3.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	147.120.000,00	145.220.100,00	98,71	100,00
3.01.3.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	10.750.000,00	10.000.000,00	93,02	100,00
3.01.3.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.050.000,00	47.034.250,00	99,97	100,00
3.01.3.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan <i>dinas/operasional</i>	171.200.000,00	167.326.650,00	97,74	100,00



3.01.3.01.01.02.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung <i>kantor</i>	20.540.000,00	17.828.000,00	86,80	92,00
3.01.3.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	25.500.000,00	24.990.000,00	98,00	100,00
3.01.3.01.01.03.0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta <i>perlengkapannya</i>	25.500.000,00	24.990.000,00	98,00	100,00
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.05.0 1	Pendidikan dan pelatihan formal	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.06.0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	47.250.000,00	46.250.000,00	97,88	100,00
3.01.3.01.01.15.1 2	Pelaksanaan Sampit Ekspo	30.000.000,00	29.000.000,00	96,67	100,00
3.01.3.01.01.15.1 3	Pelaksanaan Kalteng Ekspo	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	1.007.250.000,00	997.330.000,00	99,02	100,00
3.01.3.01.01.21.0 7	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Perairan Umum dan Nelayan Kecil	1.007.250.000,00	997.330.000,00	99,02	100,00
3.01.3.01.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.24.0 2	Pengembangan Stasiun Ikan Lokal (SPIL)	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.25	Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu	66.366.045,00	40.940.000,00	61,69	85,00



3.01.3.01.01.25.01	Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SIJURA	66.366.045,00	40.940.000,00	61,69	100,00
3.01.3.01.01.26	Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	733.985.000,00	686.325.400,00	93,51	100,00
3.01.3.01.01.26.01	Pendampingan dan Sosialisasi Pelaku Usaha Perikanan	64.850.000,00	60.396.400,00	93,13	100,00
3.01.3.01.01.26.02	Diklat dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan	55.000.000,00	45.500.000,00	82,73	100,00
3.01.3.01.01.26.03	Peningkatan Akses IPTEK dan Informasi Perikanan	444.660.000,00	411.766.000,00	92,60	100,00
3.01.3.01.01.26.04	Pengembangan Sistem Usaha dan Promosi Usaha Perikanan	104.950.000,00	104.938.000,00	99,99	100,00
3.01.3.01.01.26.05	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Perikanan	64.525.000,00	63.725.000,00	98,76	100,00
3.01.3.01.01.01.27	Program Pendataan dan Perijinan Perikanan	16.030.000,00	16.030.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.01.27.02	Pendaftaran dan Penandaan Usaha Perikanan	16.030.000,00	16.030.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.01.29	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	145.901.420,00	127.409.950,00	87,33	100,00
3.01.3.01.01.01.29.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan dan Rumah Kemasan	12.108.900,00	6.950.000,00	57,40	65,00
3.01.3.01.01.01.29.03	Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan produk Perikanan	15.500.000,00	8.453.050,00	54,54	70,00
3.01.3.01.01.01.29.05	Peningkatan Konsumsi Ikan	118.292.520,00	112.006.900,00	94,69	100,00
3.01.3.01.01.30	Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan	1.989.351.000,00	1.538.864.199,87	77,36	100,00
3.01.3.01.01.30.01	Pengembangan Potensi Usaha Perikanan	885.456.000,00	441.357.000,00	49,85	50,00
3.01.3.01.01.30.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan	1.092.970.000,00	1.088.105.199,87	99,55	100,00
3.01.3.01.01.30.04	Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan serta penanganan hama penyakit ikan	4.850.000,00	3.327.000,00	68,60	100,00



3.01.3.01.01.30.05	Pendataan dan Pelaporan Statistik Perikanan	6.075.000,00	6.075.000,00	100,00	100,00
3.01.3.01.01.31	Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	494.887.050,00	493.079.050,00	99,63	100,00
3.01.3.01.01.01.31.01	Pengelolaan Unit Teknis Perbenihan	494.887.050,00	493.079.050,00	99,63	100,00

3.4.2. Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang telah diperbaiki sesuai anggaran perubahan (DPA- Perubahan) tahun 2019 Sasaran Strategis (SS) dan 2 (dua) sasaran Pendukung (Sasaran Program) melalui 14 (empat belas) Program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan dianggarkan dari APBD-P Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar **Rp. 11.529.642.450,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 10.573.915.215,87,-** atau **91,71% (kategori penyerapan anggaran baik)**

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan.

Dinas Perikanan Kabupaten Timur mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2019 sebesar Rp. 11.529.642.450,- dan sampai dengan 31 Desember 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.573.915.215,87,- atau 91,71 % (**predikat penyerapan anggaran baik**) untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang bersifat administrasi dan program pembangunan perikanan.

Dalam mencapai Sasaran strategis dan sasaran lainnya maka dilaksanakan 14 program dan 39 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 8.149.305.250,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.484.218.782,87,- atau 91,84% dengan capaian fisik sebesar 94.50%.

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019 terhadap 8 Sasaran Strategis (SS.1-8) yang diukur dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mengalami peningkatan, 6 diantaranya masuk dalam katogori capai kinerja **Sangat berhasil** dengan interval nilai diatas 95 % yaitu : **(SS-2)** Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan; **(SS-4)** Meningkatnya Daya Dukung



Sarana dan Prasarana Perikanan; **(SS-5)** Meningkatnya Unit-Unit Usaha Perikanan Yang Bersertifikat; **(SS-6)** Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita; **(SS-7)** Meningkatnya usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan; **(SS-8)** Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan.

Sedangkan 2 (dua) Sasaran strategis dicapai dalam katogori **Berhasil** dengan besaran nilai **89,83%** yakni **(SS-1)** Meningkatnya konstribusi pelaku usaha perikanan dan nilai **92,27** yakni **(SS-3)** Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tidak lepas dari upaya konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui APBD Kabupaten dan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. Serta didukung sinergitas dan integrasi antar Sekretariat dan Bidang pada organisasi Dinas Perikanan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan teknis maupun adminstratif.

Titik berat dalam menetapkan arah kebijakan berbasis Tematik, Integratif, Holistik dan Spasial menjadi faktor kunci dan daya dorong pencapaian indikator keberhasilan pada tataran outcome utamanya dalam menggerakkan partisipasi pelaku usaha perikanan untuk lebih produktif dalam membangun perikanan berbasis kawasan dan produk unggul.

Hal yang menjadi perhatian dalam menambah daya dorong untuk lebih meningkatkan produktifitas Perikanan dan kinerja Dinas Perikanan dalam menjalankan kewenangan dibidang Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah bagaimana meningkatkan upaya menggali sumber-sumber penganggaran (APBN/DAK) dalam peningkatkan sarana dan prasarana budidaya perikanan yang menjadi indikator pencapaian Sasaran Strategis, disamping koordinasi yang efektif dengan pihak Dinas Perikanan Propinsi yang menjadi kewenangannya dalam meningkatkan modernisasi perikanan tangkap. Serta dengan pihak KKP didalam



meningkatkan Mutu dan daya Saing Produk Hasil Perikanan dan usaha perikanan yang memiliki kompetensi mutu dan sertifikasi yang berkorelasi dalam upaya peningkatan pencapaian Sasaran. Bagaimanapun juga Kinerjanya Dinas Kabupaten akan menjadi faktor penentu dan berkontribusi terhadap Capaian Kinerja Pemerintahan Propinsi dan Pusat dalam menjalankan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga ke depan perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Mencermati bobot pekerjaan dari setiap kegiatan agar diperoleh skala prioritas dalam mengatur jadwal pelaksanaan
2. Meningkatkan sinergitas antar kegiatan/program sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, secara maksimal.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD, lintas instansi pemerintah (Desa, Kecamatan, Propinsi, Pusat/Lintas Kementrian) dan pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, sehingga kontribusi dukungan pembangunan perikanan yang berada di luar kewenangan Dinas Perikanan dapat secara optimal.
4. Membentuk system pengendalian dan evaluasi kegiatan yang efektif, terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat dalam waktu singkat.
5. Memanfaatkan hasil evaluasi dan pengendalian secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan perikanan periode selanjutnya.



Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Daerah dalam RPJMD 2016-2021 utamanya Misi II dan IV, maka mutlak hasil evaluasi kinerja tahun ini baik yang tercapai maupun yang belum tercapai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun ke depan.

Dengan komitmen dan tekad yang kuat, kerjasama yang solid di semua jajaran dinas/instansi terkait dan peningkatan kualitas etos kerja, mengoptimalkan potensi daerah dan sumberdaya yang ada serta terus memperbaiki fungsi manajemen dan tahap perencanaan, maka optimisme untuk terus melakukan peningkatan kinerja akan dapat diwujudkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitass seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dan hasil-hasilnya.